

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI**

**PT. SURYA HUTANI JAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray  
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Sosial)  
Utomo (Auditor Produksi)  
Sad Hasto Suprpto (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar  
Hananto Maryan W

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Surya Hutani Jaya (PT SRH)
2.	Alamat Perusahaan	:	Pusat: Desa Puan Cepak, HTI Camp 38, Kec Muara Kaman, Kab Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
3.	Pendirian Perusahaan	:	Koresponden: Jl. H.M.Ardhan (Ex Ring Road III) No.65, RT. 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur – 75119, Phone (0541) 739260, Fax. (0541) 739287
4.	SK IUPHHK-HT	:	Akta Nomor 3, Notaris Benny Kristanto S.H. Jakarta, tanggal 1 April 1992 (Disyahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3222 HT.01.01 Th 92)
5.	Lokasi Konsesi	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas ± 183.300 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.
6.	Luas Konsesi	:	Distrik Sebulu (Kab. Kutai Kartanegara), Distrik Santan (Kab. Kutai Kartanegara), Distrik Muara Bengkal (Kab. Kutai Timur), Prov. Kalimantan Timur
	Koordinat	:	- ± 183.300 Ha
7.	Sistem Silvikultur	:	116° 67' sampai 117° 14' BT; 00°32' LU sampai 00°17' LS
8.	Spesies	:	THPB
9.	Rencana Tata Ruang	:	<i>Eucalyptus spp, Acacia mangium, &amp; Acacia crassicarpa</i>
10.	Pimpinan Perusahaan	:	RKUPH 2017 -2026 (Kepmen LHK Nomor: SK.553 tanggal 12 Pebruari 2018) a. Kawasan FLEG seluas 5.188 Ha, terdiri dari: SS seluas 177 Ha (FLEG = 28 Ha, FBEG = 149 Ha), FEG seluas 5.011 Ha (FLEG = 1.761, FBEG = 3.250 Ha), APL seluas 294 Ha (FLEG = 97 Ha, FBEG = 197 Ha). b. Kawasan Perlindungan Setempat dan KL lainnya (mineral) seluas 25.930 Ha, terdiri dari: SS = 7.767

			<p>Ha, Lereng E = 3.828 Ha, KPSL = 9.418 Ha, KPPN = 1.588 Ha, BZ TNK = 3.316 Ha, Mata air = 13 Ha.</p> <p>c. Tanaman Pokok seluas 96.429 Ha, terdiri dari: TP murni = 71.534 Ha, Areal tidak efektif termasuk sarpras, lebung/cekungan, klaim = 24.895 Ha.</p> <p>Tanaman Kehidupan seluas 28.557 Ha. Terdiri dari: TK murni = 26.933 Ha, dan Areal tidak efektif termasuk sarpras, lebung/cekungan, klaim = 1.624 Ha.</p>
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	<p>a. Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris Utama: Ir. Endar Rizani</li> <li>- Komisaris: Tarius Wirawan</li> </ul> <p>b. Dewan Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama: Husin</li> <li>- Direktur Keuangan: John Andrew</li> </ul> <p>Direktur Produksi: Casmawi</p> <p>Dadan H Darusman (Management Representative &amp; Kuasa Direktur)</p>
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220035
	Tanggal Terbit	:	28 September 2022

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT.SRH dengan areal sertifikasi IFCC seluas +/- 156.398 Ha dari total 156.398 Ha (“Catatan: Keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT SRH menyatakan bahwa luas konsesi yang diberikan adalah seluas  $\pm$  183.300 Ha. Sedangkan berdasarkan Berita Acara Pembuatan Batas Luar dan Sendiri/ Persekutuan Definitif HPHTI PT SRH (Blok Muara Bengkal, Muara Kaman, Sebulu dan Marangkayu) Kab Kutai Prov Kaltim, tanggal 27 September 1999 menyatakan bahwa areal PT SRH adalah seluas 156.398,00 Ha. Luasan ini telah dijadikan dasar perhitungan dalam penataan areal kerja PT SRH sebagaimana dituangkan dalam RKUPH periode 2017-2026”). Hutan Tanaman jenis *Eucalyptus spp*, *Acacia mangium*, & *Acacia crassicaarpa* yang terletak di Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas +/- 156.398 ha yang terdiri dari 71.534 Ha kawasan produksi murni (45,74 %), 9.623 Ha kawasan tanaman kehidupan murni (6,15 %), 31.412 Ha kawasan lindung (20,09 %), dan 43.829 Ha merupakan areal tidak efektif termasuk infrastruktur, lebung/cekungan, klaim, dll (28,02 %). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 di Prov. Kalimantan Timur.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus spp*, *Acacia mangium*, & *Acacia crassicaarpa* sebagai bahan baku pulp.

**Produk kayu IFCC (khusus penilikan):** Selama periode tahun 2021 sd 30 Juni 2022, telah diproduksi kayu sebanyak 1.590.020,60 m<sup>3</sup>, dengan rincian: bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 sebanyak 1.124.464,28 m<sup>3</sup>, dan bulan Januari 2022 s/d 30 Juni 2022 sebanyak 465.556,32 m<sup>3</sup>.

**Perhatian pemangku kepentingan:** Tidak ada perhatian dari pemangku kepentingan sebelum audit dilaksanakan.

### **Sosial Ekonomi:**

PT. SRH telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan dan telah menetapkan 25 desa menjadi desa binaan dengan kategori 10 desa di Ring 1, 10 desa di Ring 2 dan 5 desa di Ring 3. Prioritas desa yang menjadi desa binaan berada pada desa yang masuk ke dalam Ring 1.

PT. SRH telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat seperti MPA, DMPA dan HHBK.

PT. SRH telah mengidentifikasi konflik lahan berdasarkan Laporan Monitoring Konflik Batas dan Upaya penyelesaian Tahun 2019 – 2022 tanggal 01 Juli 2022. Laporan ini berisi status lahan yang

terjadi konflik dengan total 14.370.87. Sampai dengan Desember 2021, luas lahan konflik yang telah dapat diselesaikan seluas 367,90 ha yang terdiri atas 11,6 ha berada di Distrik Sebulu dan seluas 356,3 ha berada di Distrik Muara Bengkal. PT. SRH telah menyusun rencana penyelesaian konflik lahan tahun 2022 dengan total seluas 6.277 ha.

PT. SRH telah menyusun rencana dan realisasi kelola sosial yang telah mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan dampak sosial. Hal ini terbukti dengan adanya Rencana dan Realisasi Kegiatan CD/CSR PT. SRH Periode Januari – Desember 2021 dan Rencana dan Realisasi Kegiatan CD/CSR PT. SRH Periode Januari – Juni 2022.

PT. SRH telah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar areal perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

### **RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT**

<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Catatan Ringkasan</b>
Pengumuman publik	24 July 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2		Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	28 September 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### *Hasil:*

#### **1. Persyaratan Umum dan Legalitas.**

- Status legal sebagai sebuah entitas telah dipenuhi PT SRH, ditunjukkan dengan dokumen Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). NIB PT SRH: 9120408991827, dengan KBLI 02117-Pengusahaan Hutan Akasia, 02118-Pengusahaan Hutan Ekaliptus, dan 46207-Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan.
- Demikian juga dengan kepastian usaha jangka panjang, telah dimiliki PT SRH dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas ± 183.300 Ha di Provinsi Kaltim dan Keputusan Menteri LHK No: SK.553/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 ttg Persetujuan RKUPH Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT SRH di Prov Kaltim.
- Selama periode tahun 2021 dan 2022 UM PT SRH sudah memenuhi kewajiban finansialnya berupa pembayaran PSDH, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4, PPh pasal 15, PPN, PBB, dan PSDH, dengan total yang telah dibayar adalah sejumlah Rp.46.327.511.306,00.
- Lembaga Sertifikasi PT Trustindo Certification, LPPHPL-019-IDN menyatakan bahwa PT SRH telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sesuai dengan Permen LHK No. P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; dan Lampiran 1.1, Lampiran 1.3, dan Lampiran 2.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dengan nilai Baik
- Pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari yang dipersyaratkan dalam standar ini berupa: biaya perencanaan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, pembuatan tanaman, pemeliharaan hutan, pengendalian kebakaran, penanaman, pemeliharaan hutan, pengendalian kebakaran, kewajiban kepada negara, kewajiban kepada lingkungan dan sosial, sarana prasarana, pendidikan dan latihan, R&D, biaya

administrasi dan umum; menurut Audited Financial Highlights, realisasi selama tahun 2020 adalah Rp. 257.456 juta (dari anggaran Rp 287.149 juta) atau terealisasi 89,66%.

- PT. SRH telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. PT. SRH juga telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3.
- PT. SRH telah menetapkan Struktur Organisasi pada Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. SRH (Husin).
- PT. SRH telah memiliki Kebijakan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa Direksi Dadan H Darusman. Kebijakan ini telah memuat beberapa poin penting dalam Konvensi Dasar ILO.
- Berdasarkan review dokumen (Daftar Karyawan PT. SRH Periode Juni 2022), jumlah karyawan PT. SRH sebanyak 448 orang dengan komposisi 415 orang laki-laki dan 33 orang perempuan, karyawan lokal sebanyak 347 orang (77%) dan 101 orang non lokal (23%).
- Pada periode Januari – Desember 2021, karyawan PT. SRH telah melakukan pelatihan sebanyak 11 topik pelatihan seperti GANIS, kebakaran hutan dan lahan, HSE, IT dan system training, sosial dan keamanan, forest sustainability, soft skill, planning, nursery, plantation, dan harvesting. Rencana jumlah peserta sebanyak 402 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.056 orang atau pencapaian sekitar 263%. Untuk tahun 2022, sampai dengan bulan Juni 2022 telah dilakukan pelatihan yang melibatkan peserta sebanyak 390 orang dari rencana 502 orang atau telah tercapai sekitar 78%.
- PT. SRH telah membuat kontrak kerja dengan perusahaan kontraktor. Didalam kontrak kerja telah disebutkan terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif.
- Pengawasan secara efektif juga ditunjukkan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi perusahaan kontraktor untuk aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), aspek Produksi, dan aspek Ketenagakerjaan
- PT SRH telah memiliki dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya, terdokumentasikan dengan baik dalam Dokumen Daftar Peraturan Perundang-Undangan dan Daftar Peraturan Lainnya. Dokumen SRH/E&K\_DP, memuat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan a) praktek pengelolaan hutan, b) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, c) spesies yang dilindungi dan terancam punah, d) konservasi tanah dan pencemaran tanah, e) sumberdaya air dan pencemaran air, f) udara dan pencemaran udara, g) perlindungan hutan, h) limbah padat dan cair, i) pembinaan



masyarakat desa hutan, j) kehutanan dan budidaya tanaman, h) kesehatan dan keselamatan kerja dan lain-lainnya.

- Selain memuat daftar Peraturan dan Perundang-undangan seperti; UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan /Instruksi Presiden, Surat Keputusan/Keputusan/Peraturan Menteri, Peraturan Setingkat Dirjen Kementrian, Surat Edaran, Peraturan Daerah dan Peraturan Nasional Lainnya, Dokumen SRH/E&K\_DP juga memuat Peraturan lainnya dan konvensi internasional.
- PT SRH telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat, seperti CITES, IUCN, ILO, CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Pengesahan ILO Convention 105. Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa (*Concerning the abolition of forced labour*) --- UU RI No. 20 Tahun 1999.
- b. Convention 138. Konvensi ILO mengenai Batas Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (*Concerning Minimum age for admission to employment*) --- UU RI No. 19 Tahun 1999.
- c. Pengesahan ILO Convention no. 182 *concerning the prohibition and immediate Action For the elimination of the worst forms of child labour* (konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) --- UU RI No. 1 Tahun 2000.
- d. Pengesahan ILO Convention 87 tentang kebebasan berserikat dan Convention ILO 98 tentang hak berorganisasi dan melakukan perundingan bersama – UU RI No. 21 tahun 2000.
- e. Pengesahan ILO Convention 100 pemberian upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Convention ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- f. Pengesahan ILO Convention 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- g. PT. SRH memiliki rekaman penarikan pestisida dan menggantikan alternatifnya berdasarkan Rekomendasi Daftar Pestisida yang dilarang FSC dan alternatif penggantinya. Daftar Pestisida yang dilarang FSC sesuai dengan daftar pestisida yang dilarang dan terbatas seperti yang dicantumkan pada Lampiran 3 Standar IFCC.

2. Bidang Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- a. Perdagangan jenis : CITES
- b. Status Perlindungan jenis : IUCN, UU RI No 5 Tahun 1990

- c. Protocol Cartagena tentang Keanekaragaman Hayati, ratifikasi Tahun 2004
3. Bidang Perdagangan Kayu Dunia ITTA – International Trade Timber Agreement, Tahun 2006
4. Bidang Pencemar Organik Persisten – Konvensi Stockholm bahan pencemar organik yang persisten, ratifikasi Tahun 2009
5. Bidang Masyarakat Adat antara lain:
  - a. UNDRIP – United Nations Declaration on the Right of Indigenous People,
  - b. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat
6. Perubahan Iklim antara lain:
  - a. Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim, ratifikasi UUNo 6 Tahun 1994
  - b. Protocol Kyoto tentang Perubahan iklim, ratifikasi Tahun 2004

Dalam bidang ekologi, PT SRH telah menjaga rekaman data secara memadai selama 5 (lima) tahun antara lain adalah:

- a. Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2017 – 2021 per semester
- b. Laporan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan Tahun 2017 – 2021
- c. Data Hotspot Tahun 2017 – 2021
- d. Laporan Pemantauan Flora Fauna Tahun 2017 – 2021
- e. Laporan Pemantauan Erosi dan Sedimentasi Tahun 2017 – 2021
- f. Laporan Kejadian Kebakaran Hutan dan Laporan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 - 2021

## **2. Rencana Kelola.**

- UM PT SRH melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan (PDCA) yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya.
- Hasil pemeriksaan Dokumen ISFMP, Dokumen RKUPH, dan site visit menunjukkan bahwa Dokumen ISFMP PT SRH maupun Dokumen RKUPH PT SRH telah disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial.

Berdasarkan rencana penataan ruang areal kerja PT SRH periode 2017-2026, dari areal konsesi berdasarkan BA Tata Batas seluas 156.398 Ha telah dialokasikan:

- Areal Tanaman Pokok seluas 96.429 Ha (61,66%), terdiri dari: Tanaman Pokok Murni seluas 71.534 Ha dan seluas 24.895 Ha merupakan Areal tidak efektif termasuk Sarpras, lebung/cekungan, klaim, dll.
- Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas 5.482 Ha, Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lainnya (Non Gambut) seluas 25.930 Ha, Total KL adalah 31.412 Ha (20,09%).
- Tanaman Kehidupan seluas 28.557 Ha (18,26%), terdiri dari Tanaman Kehidupan Murni seluas 9.623 Ha, Klaim 16.910 Ha, APL 1.624 Ha, Lebung/cekungan 238 Ha, Infrastruktur 162 Ha.
- PT SRH telah membuat rencana kelola (Integrated Sustainable Forest Management Plan-ISFMP dan RKUPH) yang berisi data dan informasi seperti diminta seperti:
  - Visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan
  - Sejarah pemanfaatan hutan dan perkembangan terkini
  - Dinamika sosial budaya masyarakat yang memperhatikan diantaranya prinsip-prinsip FPIC/padiatapa, Konvensi ILO dan UNDRIP
  - Penataan areal hutan
  - Teknik silvikultur yang tepat
  - Monitoring Riap
  - Tingkat pemanenan yang lestari
  - Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
  - Rencana perlindungan dan pengamanan hutan
  - 10. Rencana penelitian dan pengembangan sumberdaya hutan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari
  - Peta-peta kerja yang menjelaskan sumberdaya hutan, termasuk tipe-tipe hutan, alur sungai dan aliran air, petak/blok, jalan, tempat pengumpulan dan lokasi-lokasi pengolahan kayu, kawasan-kawasan yang dilindungi, sumberdaya biologis atau budaya yang khas, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan lainnya
  - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, camp, jembatan, dll
- PT SRH menyediakan ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan untuk publik melalui website(<https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/RINGKASAN+PUBLIK+PT.+SRH+2022.pdf/1e7931e0-960d-6023-38e47bec4bc3c363?t=1648218147397>)
- UM PT SRH secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi. Monitoring dan evaluasi tersebut mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dari pengelolaan hutan. Hasil monitoring dan evaluasi harus memberikan umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat

- PT SRH telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan (PDCA – *plan do check act*) pada tingkat dokumen dan pelaksanaan di lapangan, meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat Perencanaan, PT SRH telah memiliki Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2022. RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 mengacu pada RKUPHHK-HTI yang disahkan berdasarkan Kepmenhut No.SK.553/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 Tanggal 15 Februari 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Surya Hutani Jaya di Provinsi Kalimantan Timur.
- Dokumen RKTUPHHK-HTI memuat evaluasi pelaksanaan RKTUPHHK tahun sebelumnya yang meliputi realisasi, permasalahan yang dihadapi serta upaya tindak lanjutnya. Dokumen RKUPHHK-HTI juga memuat rencana pemantauan dan evaluasi lima tahunan (rencana pemantauan kegiatan operasional secara periodik dan rencana evaluasi keberhasilan kegiatan operasional secara periodik)
- Setiap tahun, PT SRH juga melakukan kegiatan audit internal (IAD) untuk beberapa bidang kegiatan antara lain; HOA time review dan on time planting after HOA. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahap selanjutnya. Hasil kegiatan dituangkan dalam Laporan Internal Audit Report Executive Summary. PT SRH juga telah melakukan Internal Audit Integrated Management System (IMS) ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & SMK3. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem manajemen tersebut apakah sudah diterapkan dan dikelola dengan tepat sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, serta apakah kegiatan tersebut efektif dan konsisten dilaksanakan.
- PT SRH telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan berdasarkan tata ruang yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jagka Waktu 10 Tahun Periode 2017-2026 dan RKTUPHHK-HTI (jangka waktu 1 tahun). Dokumen RKUPHHK-HTI PT. SRH telah memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala, diuraikan sebagai berikut :
- Rencana kelola sudah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya, Kawasan Lindung Fungsi Gambut, Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan. Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya terdiri dari: 1) Sempadan Sungai, 2) KPPN, 3) KPSL – Kawasan Perlindungan Satwa Liar, 4) Lereng E>40%, 5) Mata Air dan 6) Buffer Zone TN.

- Rencana kelola juga telah mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan antara lain; perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan pemantauan lingkungan dan rencana pemulihan ekosistem gambut. Rencana kelola juga mempertimbangkan penilaian dampak sosial antara lain; pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kelembagaan masyarakat. Rencana kelola direvisi secara berkala dan RKU Periode 2017-2026 tersebut telah menyesuaikan peraturan perundang-undangan terbaru tentang perubahan tata ruang HTI sesuai Permen LHK No. P.12/MENLHK-II/2015 dan P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pembagunan Hutan Tanaman Industri.
- PT. SRH telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan dengan dilaksanakan kegiatan sosial dan tersedianya berbagai kegiatan yang terdokumentasi sebagai bukti adanya kegiatan tersebut telah disajikan didalam Laporan Tahunan CSR dan Laporan Pemungutan HHBK. Hasil laporan tersebut terdapat rekomendasi yang telah diintegrasikan kedalam berbagai program sosial, diantaranya adalah program CSR dan HHBK.
- PT. SRH telah melakukan penilaian kinerja perusahaan kontraktor untuk bidang Environmental dan K3 sebagai bagian dari komitmen penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan.
- PT. SRH telah memiliki rencana kelola untuk aspek sosial. Rencana kelola ini telah memperhatikan prinsip-prinsip FPIC/padiatapa dan dilakukan secara partisipatif.

### **3. Monitoring dan Evaluasi.**

- Monitoring dan evaluasi terhadap a) standing stock dan tingkat pertumbuhan; b) regenerasi hutan; c) semua hasil hutan yang dipanen, lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan; d); penggunaan pestisida, pupuk dan B3; e) kerusakan ekosistem; f) fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air; g) fungsi hutan bagi kepentingan adat dan sosial; h) kesehatan dan vitalitas hutan telah dilakukan oleh PT SRH.
  - Monitoring dan evaluasi stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan):  
 Dilakukan dengan kegiatan Inventarisasi pada PSP (Distrik Bengkal, Sebulu, Santan), dengan sebaran tahun tanam yaitu, 2016, 2017, 2018 , 2019, 2020 dengan luasan ± 3.184,5 Ha, jumlah ± 538 plot .  
 Selain PSP, juga dilakukan monitoring tanaman (PAT) pada umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan.
  - Monitoring dan evaluasi regenerasi hutan:  
 Sediaan Tegakan (Standing Stock) PT SRH sd Juni 2022 adalah seluas 72.729,77 Ha dengan rincian Acacia mangium seluas 7.503,21 Ha, Acacia crasicarpa seluas 1.507,93

Ha, Eucalyptus spp seluas 63.410,85 Ha, dan jenis Lain-lain seluas 307,78 Ha. Tanaman seluas seluas 72.729,77 Ha tersebut terbagi dalam 7 kelas umur, yaitu umur 0 tahun (tanaman tahun 2022), umur 1 tahun (tanaman 2021), umur 2 tahun (tanaman 2020), umur 3 tahun (tanaman 2019), umur 4 tahun (tanaman 2018), umur 5 tahun (tanaman 2017), umur >5 tahun (tanaman 2017 up)

- PT SRH telah menyediakan ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik (tahun 2022) melalui website (<https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/RINGKASAN+PUBLIK+PT.+SRH+2022.pdf/1e7931e0-960d-6023-38e4-7bec4bc3c363?t=1648218147397>).
- PT SRH telah mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi, untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Hasil identifikasi areal terdegradasi tersebut telah digunakan untuk menyusun rencana rehabilitasi selama periode 2022 – 2030.
- PT SRH secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi terkait aspek ekologi. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Kegiatan pemantauan lingkungan sebagai tindak lanjut keberhasilan implementasi pengelolaan dampak lingkungan yang dimonitor secara berkala terhadap semua parameter dampak lingkungan dalam jangka lima tahun terkait pengelolaan lingkungan pada kawasan produksi, kawasan perlindungan dan kawasan sosial.
- PT SRH melakukan monitoring dan evaluasi untuk aspek ekologi/lingkungan yang mencakup a) penggunaan pestisida, pupuk serta B3, b) kerusakan ekosistem langka, sensitif dan ekosistem khas, spesies flora fauna endemik, langka terancam punah dan habitatnya dan c) fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air.
- Terkait monitoring dan evaluasi kerusakan ekosistem langka, sensitif dan khas, spesies flora fauna endemik, langka dan terancam punah beserta perlindungan habitatnya, PT. SRH telah melakukan identifikasi kawasan-kawasan tersebut (High Conservation Value-HCV) dan melakukan pemantauan setiap Tahun. PT SRH juga telah menyusun Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS di areal kerjanya. Tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi HCV-HCS tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi ini adalah; a) memberikan informasi terkait progress pengelolaan dan pemantauan kawasan NKT, b) membangun dan merencanakan suatu kawasan yang terlanjur mengalami kerusakan/perubahan fungsi kawasan tanpa harus

mengesampingkan norma-norma adat dan budaya dan c) menjaga asset berupa keanekaragaman hayati yang masih terkandung di dalam areal konsesi agar tetap aman dan nyaman dalam menjalankan regenerasi di habitatnya. Selain itu, untuk memudahkan dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan, PT SRH juga telah membuat Peta Kawasan Pengelolaan dan Pemantauan NKT Skala 1 : 110.000.

- PT SRH juga secara rutin melakukan pemantauan air dan tanah setiap 6 bulan sekali. Komponen-komponen yang dipantau meliputi; sifat fisik-kimia tanah, erosi, debit aliran permukaan dan kualitas air permukaan. Hasil pemantauan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Terkait dengan hama dan penyakit tanaman, PT SRH telah melakukan upaya pengendaliannya. Upaya yang dilakukan PT SRH dalam meminimalisir dampak dari serangan hama dan penyakit tanaman adalah dengan menerapkan *Integrated Pest Management* (IPM) atau lebih dikenal dengan Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu (PHPT). Salah satu konsep IPM yang diterapkan adalah dengan melakukan monitoring terhadap kejadian serangan hama dan penyakit tanaman di lapangan. Monitoring ini berperan dalam memberikan informasi tingkat kejadian serangan hama dan penyakit tanaman, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman di lapangan.
- PT. SRH telah melakukan monitoring dan evaluasi untuk aspek sosial. Hasil monitoring dan evaluasi telah menjadi umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat, sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan seperti monitoring kegiatan CSR tahun 2021, monitoring HHBK tahun 2021, monitoring konflik tahun 2021, monitoring pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor tahun 2021, monitoring penggunaan APAR dan Kotak P3K tahun 2021, Inspeksi K3 tahun 2021, pertemuan P2K3 tahun 2021, Internal Audit Integrasi HSE tahun 2021, dan monitoring kinerja kontraktor tahun 2021.

#### **4. Manajemen Hutan.**

- PT SRH telah mengatur areal kerjanya melalui penataan areal kerja, serta menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang. Tata Ruang PT SRH telah dituangkan dalam RKUPH Periode Tahun 2017-2026 (Kepmen LHK Nomor: SK.553 tanggal 12 Pebruari 2018).
- PT SRH melakukan PAT untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan, yang akan dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan.

PAT dilakukan pada tanaman berumur 2 bulan (PAT-02), berumur 6 bulan (PAT-06), berumur 12 bulan (PAT-12), dan tanaman berumur 36 bulan (PAT-36 = MRI).

- Prinsip-prinsip SFM telah dimiliki dan dipenuhi PT SRH diantaranya: a) status legal sebagai sebuah entitas usaha; b) penaatan peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan; c) Visi, misi, dan kebijakan perusahaan telah dikomunikasikan kepada masyarakat, karyawan dan pekerja/kontraktor; d) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RKUPH) yang disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi lahan telah mendapatkan persetujuan dari regulator; e) Sediaan tegakan (standing stock) yang dapat dipanen untuk periode berikutnya tersedia ; f) Operasional kegiatan tahunan dilaksanakan berpedoman pada RKT yang disusun berdasarkan RKUPH yang telah disetujui; g) Prosedur terdokumentasi sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan telah tersedia dan diimplementasikan ; h. Memiliki mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi; i) Pendanaan yang memadai untuk merealisasikan rencana kelola yang disusun telah disediakan.
- PT SRH telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan harvesting dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang meliputi wood loss, wood residue, stump height, spreading, skidtrack di jalur tanam, dan HOA time.

## 5. Kelestarian Hasil Hutan.

- PT SRH telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari.

Sediaan tegakan (standing stock) yang dapat dipanen untuk periode berikutnya telah tersedia, total sd Juni 2022 adalah seluas 72.729,77 Ha dengan rincian *Acacia mangium* seluas 7.503,21 Ha, *Acacia crasicarpa* seluas 1.507,93 Ha, *Eucalyptus* spp seluas 63.410,85 Ha, dan jenis Lain-lain seluas 307,78 Ha.

Tanaman seluas seluas 72.729,77 Ha tersebut terbagi dalam 7 kelas umur, yaitu umur 0 tahun (tanaman tahun 2022), umur 1 tahun (tanaman 2021), umur 2 tahun (tanaman 2020), umur 3 tahun (tanaman 2019), umur 4 tahun (tanaman 2018), umur 5 tahun (tanaman 2017), umur >5 tahun (tanaman 2017 up)

PT SRH memiliki standing stocks yang telah masak tebang seluas 17.602,87 Ha (tanaman sebelum 2017 seluas 13.708,77 Ha dan tanaman 2017 seluas 3.984,10 Ha), yang telah dapat di panen pada periode RKTPH berikutnya (tahun 2023).

- Pemantauan dan pencatatan pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala telah dilakukan PT SRH.

Hasil Inventarisasi PSP Distrik Bengkal Muara2021 dari tahun 2016 - 2020 dominasi species tanaman pokok yaitu Species *Eucalyptus pellita* ( $\pm$  1.102,4 Ha / 170 plot) dengan sebaran tahun tanam 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.



Hasil Inventarisasi PSP 2021 dari tahun 2016 - 2020 didominasi species tanaman pokok yaitu Species *Eucalyptus pellita* ± 1.049,9 Ha / 195 plot ) dengan sebaran tahun tanam 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Berdasarkan hasil Inventarisasi PSP di Distrik Santan dari tahun 2016 - 2020 didominasi species tanaman pokok yaitu Species *Eucalyptus pellita* (± 1.032,2 Ha/173 plot) dengan sebaran tahun tanam 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

- UM PT SRH mengidentifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) dari jenis-jenis komersial, dan memastikan bahwa AAC yang sudah ditentukan serta kegiatan pengelolaan lainnya ditujukan untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan sediaan (growing stock) yang diinginkan.

PT SRH juga melaksanakan input produksi untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan sediaan (growing stock) yang diinginkan, melalui pemuliaan tanaman, pemeliharaan tanaman dan pengendalian hama dan penyakit tanaman.

- HHBK yang ada di areal konsesi telah diidentifikasi dan diinventarisasi PT SRH. Jenis HHBK yang teridentifikasi dan dimanfaatkan masyarakat: padi sawah, akar manon, madu hutan, ikan sungai, akar pakis, rumput.

PT SRH telah membangun cara-cara partisipatif untuk memonitor dan mendorong kesepakatan dengan masyarakat setempat dalam pemanfaatan HHBK secara lestari, melalui kegiatan Pelaksanaan FPIC/Padiatapa serta pembuatan kesepakatan yang dituangkan dalam MOU Pemanfaatan HHBK Antara PT SRH Dengan Masyarakat Lokal.

## **6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.**

- PT. SRH telah melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang disajikan dalam Dokumen ANDAL, RKL & RPL Tahun 1995.
- Kajian dampak yang diperkirakan terjadi pada komponen fisik kimia (perubahan iklim mikro, perubahan sifat fisik tanah, perubahan erosi tanah, perubahan beban sedimentasi, perubahan kualitas air, perubahan daya dukung tanah dan perubahan kualitas kimia air) adalah pada kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemanenan, pengamanan dan perlindungan hutan. Sedangkan kajian dampak yang diperkirakan terjadi pada komponen biologi (biota darat dan biota perairan) antara lain adalah ; peningkatan potensi tegakan, penurunan keanekaragaman jenis, peledakan hama penyakit, perubahan habitat

satwaliar, perubahan kelimpahan individu orang utan, perubahan keanekaragaman plancton, bentos dan nekton/ikan.

- PT SRH sudah menetapkan dan melaksanakan prosedur terdokumentasi terkait Reduced Impact Logging (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (pemudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan. Selain itu, PT SRH juga telah melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dimana kegiatan awal adalah dibuat perencanaan micro (Microplaning), kemudian pada saat harvesting in progress dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi microplaning. Checklist yang digunakan adalah Checklist Kesesuaian Harvesting Progress Dengan rancangan Microplaning. Kegiatan selanjutnya adalah Pre HOA dengan menggunakan checklist Harvesting Assessment Form. Pada akhir kegiatan harvesting adalah Hand Over Area (HOA) ke Plantation.
- PT. SRH sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya terutama yang terkait dengan indikator ini adalah perlindungan terhadap Sempadan Sungai dan areal dengan kelerengan >40%. PT SRH juga sudah mengidentifikasi melalui Studi HCV Tahun 2014. Berdasarkan hasil studi, teridentifikasi areal-areal penting terkait indikator ini yaitu HCV 4.1 (Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir) serta HCV 4.2 (Kawasan atau ekosistem yang berfungsi pencegahan erosi dan sedimentasi).
- PT. SRH sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya seluas 25.930 ha (16,59%) dan Kawasan Lindung Fungsi Gambut 5.482 ha (3,51%). PT SRH juga telah melakukan perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.
- PT SRH telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan antara lain; pemantauan fisik kimia (kualitas udara, kebisingan, emisi, debit aliran permukaan, kualitas air permukaan, erosi, kesuburan tanah dan lain-lain), komponen biologi (flora fauna) dan komponen sosial budaya masyarakat.
- PT SRH juga telah berupaya dalam pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas fisik kimia air sungai yang disebabkan oleh kegiatan penyiapan lahan, pemanenan dan pemeliharaan jalan. Pengelolaan yang telah dilakukan antara lain; a) pengelolaan sifat fisik tanah dilakukan melalui penerapan RIL (Reduce Impact Logging), b) kegiatan

penanaman dilakukan secepatnya setelah kegiatan HOA dari harvesting, c) pemilihan jenis berdasarkan jenis kondisi lahan dan peruntukan produksi perusahaan.

- Hasil pemantauan kualitas air permukaan yang dilakukan terhadap 12 sungai tersebut menunjukkan bahwa semua pengukuran berada di bawah baku mutu sesuai dengan Perda Kaltim No 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Laporan RKL RPL Semester II, 2021).
- Dalam rangka melindungi fungsi ekosistem dan hidrologi hutan, PT. SRH telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten (telah mengikuti pelatihan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta pelatihan sebagai petugas K3 kimia). PT SRH juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur.
- PT SRH juga sudah melakukan pengelolaan dan penanganan sampah domestik secara memadai. Sampah rumah tangga atau dapur yang dihasilkan dari mess maupun kantor sudah dipisahkan sesuai dengan jenis sampahnya. PT SRH sudah menyediakan lokasi untuk pengumpulan/pewadahan sampah dan tempat pembuangan akhir dari sampah-sampah organik yang dihasilkan di areal kerjanya. Sampah an-organik seperti botol minuman, besi, kawat, kaca dan lain-lain sudah ditempatkan pada bangunan sebuah gudang tersendiri.

## **7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.**

- PT SRH sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketetuan yang berlaku. Bentuk nyata upaya tersebut antara lain adalah; mengalokasikan areal-areal untuk kawasan lindung dalam tata ruangnya, melakukan pengelolaan dan pemantauan, menjaga dan mengamankan kawasan-kawasan lindung tersebut dari semua gangguan, memperbaiki habitat dengan pengayaan tanaman lokal, memasang signboard dan lain sebagainya. Selain itu, pengelolaan dan pemantauan juga dilakukan terhadap berbagai jenis flora fauna dilindungi/endeik/langka/terancam punah yang teridentifikasi di areal kerjanya. PT SRH juga tidak melakukan penebangan jenis-jenis dilindungi secara lokal yang berada di areal tanaman pokok seperti; jenis menggris (pohon madu), jelutung, pohon buah dan jenis lainnya.
- Berdasarkan kajian HCV/NKT Tahun 201, beberapa jenis flora yang masuk kategori terancam punah (CR) ada 2 spesies seluruhnya dari Family Dipterocarpaceae yaitu;

Dipterocarpus tempehes dan Shorea belangeran. Beberapa jenis flora dilindungi lainnya yaitu; Dipterocarpus humeratus, Hopea rudiformis, Shorea leprosula, Cinnamomum cuspidatum, Eusideroxylon zwageri (ulin), Pterospermum javanicum (bayur) dan Nepenthes sp (katung semar). Sedangkan berbagai jenis satwaliar endemik/dilindungi dari bangsa mamalia antara lain adalah; Pongo pygmaeus (orang utan), Presbystis rubicunda (kelasi) dan Nasalis larvatus (bekantan). Dari bangsa burung, jenis-jenis langka/dilindungi antara lain yaitu; Haliastur indus, Spizaetus cirrhatus, Alcedo meninting, Ceyx erithacus, Anthracoceros albirostris, Anthracoceros malayanus, Microhierax fringillarius, Rhipidura javanica, Anthreptes malacensis, Anthreptes simplex, Arachnothera longirostra, Dryocopus javensis, Lonchura fuscans dan Loriculus galgulus.

- Habitat yang ada di areal kerja PT. SRH terutama areal-areal kawasan lindung seperti; Sempadan Sungai, KPPN, KPSL/DPSL dan Buffer Zone TN masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis dilindungi.
- PT. SRH sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya. Pada Tahun 2021, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan PT. SRH di kawasan lindung, areal HCV dan areal tanaman pokok antara lain adalah; perawatan dan pemasangan papan informasi/himbauan/ larangan, pemantauan flora fauna di areal kawasan lindung dan di areal produksi, pengayaan, monitoring dan evaluasi areal HCV-HCS, monitoring perubahan tutupan lahan dan patroli rutin.
- Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, PT. SRH telah melakukan kegiatan rehabilitasi atau pengayaan di beberapa Kawasan Lindung antara lain; Sempadan Sungai (SS) Bendang dan Mujan Distrik Muara Bengkal, SS Seguntung Distrik Sebulu, SS Sedulang Distrik Sebulu, SS Sendawan Distrik Sebulu, SS Maaos Distrik Sebulu, KPSL/DPSL Distrik Sebulu, Buffer Zone Distrik Muara Bengkal, KPPN 4 Distrik Santan dan KL Areal Kelerengan >40 % Distrik Sebulu.
- Berdasarkan pemeriksaan di lokasi rehabilitasi/pengayaan KPSL Distrik Santan dan Areal Kelerengan >40% Distrik Sebulu, jenis-jenis yang ditanam dalam kondisi hidup dan tumbuh dengan baik. Jenis-jenis yang ditanam untuk kegiatan rehabilitasi/pengayaan adalah jenis-jenis lokal antara lain; kapur, durian, meranti, gaharu. laban, belangeran, ulin dan lain-lain.
- PT. SRH telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Hasil studi HCV Tahun 2014, telah teridentifikasi spesies kunci

(critically endangered) jenis flora dan fauna di areal konsesi PT. SRH. Jenis vegetasi/flora yang masuk kategori sangat terancam punah (CR-Critically) teridentifikasi 2 jenis dari Family Dipterocarpaceae yaitu; Dipterocarpus tempehes dan Shorea belangeran. Sedangkan yang masuk kategori terancam punah (END-Endangered) adalah meranti (Shorea leprosula) dari Family Dipterocarpaceae.

- Beberapa jenis fauna/satwaliair bangsa mamalia, sedikitnya ditemukan 14 jenis yang masuk dalam kriteria HCV/NKT 1.3 (spesies terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi dan mampu bertahan hidup). Dua jenis satwa mamalia termasuk dalam kriteria END yaitu orang utan (Pongo pygmaeus) dan bekantan (Nasalis larvatus). Sebanyak 14 jenis burung termasuk dilindungi UU Pemerintah RI dan masuk kategori Appendix I dan II menurut CITES (Organisasi yang mengawasi Perdagangan Flora Fauna di Dunia).
- Beberapa upaya PT SRH yang sudah dilakukan terkait dengan spesies kunci yang terdapat di areal kerjanya antara lain adalah; melakukan beberapa studi orang utan mulai sejak Tahun 2006, mengalokasikan sempadan sungai lebih lebar (500 m kanan kiri) sebagai koridor orang utan dan satwa lainnya, antara areal konsesi dengan kawasan Taman Nasional Kutai, melakukan sosialisasi, monitoring populasi dan perilaku bersarang, dan lain sebagainya. PT SRH bekerjasama dengan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dan Lembaga Ecositrop telah menyusun dokumen IOCMP (Integreated Orangutan Conservation Management Plan) di Kawasan Hutan Tanaman Industri PT SRH dan PT SHJ Unit II, Tahun 2016.
- Berdasarkan observasi dan wawancara dengan staff/ karyawan PT SRH saat audit resertifikasi 2022, tidak ditemukan adanya gangguan terhadap jenis-jenis tersebut, tidak ada perburuan, tidak ada indikasi konflik dengan manusia. Setiap tahun mulai Tahun 2018 – 2021, PT. SRH telah melakukan sosialisasi terkait biodiversity termasuk jenis-jenis dilindungi dan terancam punah.

#### **8. Perlindungan Hutan.**

- PT. SRH telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliair, gangguan hama penyakit dan gulma.
- PT. SRH telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi; a) perlindungan ancaman hama penyakit tanaman, perlindungan terhadap kebakaran dan pengendalian perambahan hutan, pengembalaan dan pembalakan Liar.

- Terkait perlindungan hutan dari serangan hama dan penyakit, PT SRH sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Hama penyakit dikendalikan dengan melakukan tindakan preventif yaitu dengan menanam jenis-jenis pohon lokal setempat dan juga jenis-jenis pohon kehidupan. Jenis-jenis pohon tersebut merupakan faktor menurunnya homogenitas atau meningkatnya heterogenitas, sehingga diharapkan akan mampu meredam terjadi serangan hama yang bersifat mewabah maupun sporadis. Jika tindakan preventif tidak dapat mengendalikan hama penyakit maka dilakukan pengendalian secara kimiawi yakni dengan bahan pemberantas atau pencegah perkembangan hama tanaman. Selain itu, penanganan juga dilakukan secara alamiah dengan mempertimbangkan musuh alaminya sehingga dapat menjaga kesetimbangan antara jasad pengganggu dengan predatornya. Upaya ini disebut dengan sistem biologis seperti untuk penyakit akar penanganan, dengan mengaplikasikan *Cerrena Sp.*
- PT. SRH telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya. Prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya juga telah diterapkan. Termasuk cara penggunaan peralatan dan fasilitas serta mewajibkan kompetensi dan pelatihan bagi personilnya. Seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT. SRH juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida.
- Terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, PT SRH telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran. Prosedur dan Instruksi Kerja terkait dengan perlindungan hutan dari kebakaran yang dimiliki PT SRH sangat memadai.
- Sarana prasarana yang dimiliki PT. SRH terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran antara lain terdiri dari a) Sarpras pencegahan kebakaran hutan dan b) Sarpras pemadam kebakaran hutan. Sarpras pencegahan kebakaran antara lain; sekat bakar buatan, jalur hijau, embung air, peralatan hidrologi, sekat kanal, pintu air, Posko krisis penanganan kebakaran, peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, dan deteksi dini kebakaran hutan. Sarpras pemadaman terdiri antara lain; peralatan tangan regu, peralatan mekanis regu, kendaraan kusus pengendalian, sarana pengolahan data dan komunikasi, sarana

transportasi dan sapras lainnya (dokumen prosedur internal, gudang Damkar, tempat latihan dan lain-lain), memiliki Tim RPK dan struktur organisasinya.

- Dalam kurun waktu 5 tahun ini (2017 – 2022), tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan skala besar di dalam areal kerja PT. SRH. Hanya ditemukan kebakaran hutan dan lahan skala kecil yang terjadi di luar maupun di dalam areal konsesi. Saat dilakukannya audit resertifikasi Bulan Juli 2022 ini, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali, hanya ditemukan beberapa hotspot namun setelah diverifikasi di lapangan tidak ada api dan FDR dalam kondisi rendah (low). Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan.
- Dalam sistem sylvikultur hutan, PT. SRH telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau zero burning.
- Gangguan hutan lainnya yang disebabkan aktifitas masyarakat terkait dengan penggembalaan ternak tidak ditemukan. Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, diseluruh unit pengelolaan di areal kerja PT. SRH Distrik Sebulu, Distrik Santan dan Distrik Muara Bengkal tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.
- Dalam rangka melindungi seluruh kawasan termasuk fasilitas dan asset perusahaan, PT. SRH telah memiliki sarana prasarana memadai antara lain; telah memiliki peta jaringan jalan serta lokasi pos security yang dilengkapi portal dan petugas jaga (personil PT Shield on Service) yang meliputi seluruh Blok. Hal ini mengingat adanya akses seperti jalan yang dapat menghubungkan areal kerja perusahaan dengan areal di sekitarnya (termasuk masyarakat) sering digunakan oleh kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan para pihak.
- Kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin yang dilakukan oleh security perusahaan terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (illegal logging, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar).
- Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah; monitoring Hotspot harian menggunakan dengan data satelit MODIS dan NOAA, Fire Report Online System ([www.fros.forestree.com](http://www.fros.forestree.com)), monitoring FDRS (Fire Danger Rating System), Patroli dan atau memantau menggunakan menara api/pantau CCTV/Drone/Helicopter, pendekatan preventif dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang larangan membakar dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api

(MPA), membuat perimeter sebagai sekat bakar, membuat struktur organisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta menyediakan sarana prasarana pemadam kebakaran yang memadai. Selain itu, juga diadakan training reguler setiap tahun.

#### **9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.**

- PT. SRH telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan dan telah menetapkan 25 desa menjadi desa binaan dengan kategori 10 desa di Ring 1, 10 desa di Ring 2 dan 5 desa di Ring 3.
- Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan dengan melakukan pemetaan konflik yang tertuang didalam Laporan Pemetaan Konflik yang dibuat setiap semester sekali dan memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK yang berada didalam areal perusahaan yang tertuang didalam Laporan Pemanfaatan HHBK tahun 2021 oleh masyarakat sekitar didalam areal perusahaan.
- Berdasarkan hasil review dokumen (Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2016 dan Laporan NKT tahun 2014) dan wawancara dengan pihak perusahaan, tidak ditemukan adanya masyarakat adat didalam areal PT. SRH.
- PT. SRH telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat seperti MPA, DMPA dan HHBK.
- PT. SRH telah mengidentifikasi konflik lahan berdasarkan Laporan Monitoring Konflik Batas dan Upaya penyelesaian Tahun 2019 – 2022 tanggal 01 Juli 2022. Laporan ini berisi status lahan yang terjadi konflik dengan total 14.370.87. Sampai dengan Desember 2021, luas lahan konflik yang telah dapat diselesaikan seluas 367,90 ha yang terdiri atas 11,6 ha berada di Distrik Sebulu dan seluas 356,3 ha berada di Distrik Muara Bengkal. PT. SRH telah menyusun rencana penyelesaian konflik lahan tahun 2022 dengan total seluas 6.277 ha.

#### **10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.**

- PT. SRH telah melakukan Studi Dampak Sosial yang dilakukan pada tahun 2016 dengan lokasi studi di 12 desa binaan.
- PT. SRH telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program atau kegiatan, diantaranya adalah berupaya untuk menyelesaikan sebagian konflik lahan melalui pola kemitraan, membuat dan melaksanakan kesepakatan dengan masyarakat disekitar perusahaan secara tertulis



terkait dengan pemanfaatan HHBK dan membuat dan melaksanakan program sosial atau CD/CSR dan DMPA secara rutin setiap tahun.

- PT. SRH telah menyusun rencana dan realisasi kelola sosial yang telah mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan dampak sosial. Hal ini terbukti dengan adanya Rencana dan Realisasi Kegiatan CD/CSR PT. SRH Periode Januari – Desember 2021 dan Rencana dan Realisasi Kegiatan CD/CSR PT. SRH Periode Januari – Juni 2022.
- PT. SRH telah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar areal perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

#### **11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.**

- PT. SRH telah memiliki sejumlah kebijakan dan prosedur terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja. PT. SRH juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2021 – 2023. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja.
- Karyawan tetap maupun pekerja kontraktor juga telah memiliki kontrak kerja secara tertulis, baik dalam bentuk tenaga kerja permanen maupun borongan.
- PT. SRH telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR provinsi dan kabupaten/kota). Konfirmasi melalui wawancara dengan HRD PT. SRH menjelaskan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja kontraktor telah mematuhi peraturan UMR/UMK untuk tahun 2022.
- PT. SRH telah memiliki Serikat Pekerja Unit Kerja Serikat Pekerja Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (PUK SP-KAHUTINDO PT. SRH) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemeirintah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 567/02/1.5.3/1/2016 tanggal 6 Januari 2016.
- PT. SRH juga telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit berdasarkan Pencatatan LKS Bipartit No. B-385/Distransnaker/PHIJSTK.III/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Perusahaan telah memiliki sejumlah kebijakan yang terkait dengan tidak melakukan diskriminasi. Perusahaan juga telah memiliki seperangkat prosedur terkait dengan ketenagakerjaan (HRD) yang berkaitan dengan perekrutan, pelatihan dan promosi jabatan.

- Perusahaan telah melakukan Penilaian Akhir Kinerja Karyawan Tahun 2020 dan 2021. Terdapat 12 karyawan yang telah dipromosikan dari Januari - Juni 2022.
- Berdasarkan review dokumen (Daftar Karyawan dan Pekerja Kontraktor Periode Tahun 2021 dan Periode Januari – Juni 2022), tidak menemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- Perusahaan telah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang layak seperti fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan operasional, telekomunikasi, tempat ibadah, fasilitas kesehatan (Pos P3K dan Klinik), dan akses jalan yang baik. Perusahaan kontraktor telah menerapkan prosedur terkait dengan standar dan prinsip dasar penempatan lokasi atau tata letak dan bentuk camp kontraktor lapangan.

## **12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

- PT. SRH telah memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang diterbitkan tanggal 1 Maret 2022. PT. SRH telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3. Untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), PT. SRH juga telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control/HIRA DC).
- Data investigasi kecelakaan dan penanganan telah terdokumentasikan dengan baik. PT. SRH telah menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas kesehatan yang berada dalam pemantauan perusahaan sesuai dengan prosedur.
- Pada periode Januari – Desember 2021, karyawan PT. SRH telah melakukan pelatihan sebanyak 11 topik pelatihan seperti GANIS, kebakaran hutan dan lahan, HSE, IT dan system training, sosial dan keamanan, forest sustainability, soft skill, planning, nursery, plantation, dan harvesting. Rencana jumlah peserta sebanyak 402 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.056 orang atau pencapaian sekitar 263%. Untuk tahun 2022, sampai dengan bulan Juni 2022 telah dilakukan pelatihan yang melibatkan peserta sebanyak 390 orang dari rencana 502 orang atau telah tercapai sekitar 78%.
- PT. SRH juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K dan Klinik pekerja yang perlu mendapatkan pemeriksaan atau perawatan kesehatan. PT. SRH telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. PT. SRH telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya.

- PT. SRH telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. PT. SRH juga telah melakukan pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan kontraktor yang meliputi pemenuhan aspek K3 dan Lingkungan, pemenuhan aspek produksi, dan pemenuhan aspek ketenagakerjaan

**Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2:** Tidak terdapat temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilikan 2.

### **Temuan Resertifikasi**

Dalam Audit Resertifikasi ini terdapat ketidaksesuaian, yaitu 4 buah ketidaksesuaian minor sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

<b>No</b>	<b>Persyaratan Standar IFCC</b>	<b>NC/Ketidaksesuaian</b>	<b>Major/Minor</b>	<b>Tenggat Waktu</b>
1.	1.2 dan 12.7	Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan manajemen PT. SRH, terdapat beberapa karyawan PT. SRH yang telah resign dan masih masuk ke dalam susunan pengurus P2K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/1169/P2K3/PPK/DTKT/2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. SRH tanggal 14 Agustus 2018. Salah satu karyawan yang telah resign adalah Egra Buana sebagai Wakil Sekretaris. Pada saat audit dilakukan, PT. SRH belum dapat menunjukkan surat pengesahan perubahan pengurus P2K3 yang terbaru.	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
2.	1.10 dan 12.3	Pada saat audit dilakukan, PT. SRH belum dapat menunjukkan sepenuhnya hasil monitoring terhadap semua pekerja operator yang memiliki SIO atau belum memiliki SIO. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan yang tercantum didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut serta tertuang didalam SPK antara PT. SRH dengan perusahaan kontraktor.	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

3.	1.11 dan 11.1	<p>Pada saat audit dilakukan, PT. SRH belum dapat sepenuhnya menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hasil monitoring atau laporan implementasi ketenagakerjaan kontraktor, seperti wajib lapor ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kontrak kerja, dan slip gaji karyawan sesuai dengan SOP Ketenagakerjaan Kontraktor No. SOP/SRH/HGD-41 tanggal 16 Agustus 2021.</li> <li>– Hasil monitoring atau laporan penerimaan kontraktor baru secara lengkap sesuai dengan SOP Penerimaan Kontraktor Baru No. SOP/SRH/POC-04 tanggal 16 Agustus 2021.</li> </ul>	Minor 3	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
4.	10.1	<p>PT. SRH telah melakukan Studi Dampak Sosial yang dilakukan pada tahun 2016 dengan lokasi studi di 12 desa binaan. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, PT. SRH belum dapat menunjukkan dokumen laporan SDS yang terbaru yang memuat semua desa binaan (25 desa berdasarkan data Mei 2022 – Ring I sebanyak 10 desa, Ring II sebanyak 10 desa dan Ring III sebanyak 5 desa). PT. SRH telah menyusun rencana pelaksanaan Studi Dampak Sosial yang akan dilakukan pada September – November 2022 di 16 desa (7 kecamatan).</p>	Minor 4	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Surya Hutani Jaya berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.